



**BUPATI KEDIRI**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
DI KABUPATEN KEDIRI**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan perlu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Kediri dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 1243 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Swakelola di Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan ;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara ;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan Administrasi Pengadaan Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
20. Keputusan Bupati Kediri Nomor 106 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KABUPATEN KEDIRI

Pasal 1

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

## Pasal 2

Penduduk Kabupaten Kediri yang diberikan KTP adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Kabupaten Kediri.

## Pasal 3

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut keterangan tentang NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Laki-laki atau Perempuan, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas foto, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal dikeluarkan KTP, Tandatangan Pemegang KTP, serta memuat Nama dan NIP Pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penghayat kepercayaan atau penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

## Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap pemohon KTP harus melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir F1.07 yang ditandatangani oleh pemohon mengetahui Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga atau menunjukkan Kartu Keluarga Aslinya ;
  - c. Pas foto terbaru ukuran 2 X 3 cm, sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - d. KTP yang habis masa berlakunya, bagi perpanjangan KTP ;
  - e. KTP yang rusak, bagi penggantian KTP ;
  - f. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, bagi KTP yang hilang ;
  - g. Surat izin tinggal tetap dan surat tanda melaporkan diri, bagi Orang Asing ;
  - h. Surat Pernyataan Penghayat Kepercayaan bermaterai cukup, bagi Penganut Kepercayaan ;
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk diproses dan diterbitkan KTP.

## Pasal 5

- (1) Masa berlaku KTP, untuk :
  - a. Warga Negara Indonesia berlaku 5 (lima) tahun ;
  - b. Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

## Pasal 6

- (1) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan Retribusi KTP sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh petugas Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan Retribusi KTP pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.

## Pasal 7

Pelayanan KTP dilaksanakan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sedangkan untuk pelayanan operasionalnya dilaksanakan oleh Camat.

## Pasal 8

Biaya penyelenggaraan KTP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

## Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Kediri dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 1243 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Swakelola di Kabupaten Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 16 - 5 - 2008

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 16 - 5 - 2008  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

DJOKO SOEHARNO

Disalin sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2008 NOMOR 7



BAIDOWI